



SALINAN

**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 18  
TAHUN 2008 TENTANG IZIN USAHA DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang berimplikasi pada perizinan di sektor Kesehatan berdasarkan penetapan tingkat resiko dan peringkat skala usaha;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Usaha di Bidang Kesehatan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Usaha di Bidang Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA  
dan  
BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR  
18 TAHUN 2008 TENTANG IZIN USAHA DI BIDANG  
KESEHATAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun  
2008 tentang Izin Usaha di Bidang Kesehatan (Lembaran  
Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 18,  
Tambahannya Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Nomor  
18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan  
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 7 OKTOBER 2025  
BUPATI BOMBANA,

TTD

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 7 OKTOBER 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

TTD

SYAHRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 6  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI  
TENGGERA: (6/67/2025).

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NINA MEIRINA, SH., MH  
Pembina, VI/a

NIP. 19820531 200903 2 013



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA  
NOMOR     TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 18  
TAHUN 2008 TENTANG IZIN USAHA DI BIDANG KESEHATAN

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Usaha di Bidang Kesehatan mendasar pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 18 Tahun 2008 tentang Izin Usaha di Bidang Kesehatan sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perizinan sehingga perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukupjelas

Pasal2  
Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 6